BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi penelitian tentang pemerintahan nagari di nagari balimbing dan temuan pada wawancara yang telah penulis lakukan dengan beberapa informan maka dapat diambil beberapa kesimpulan.

Pemerintahan desa sebagai yang sistem pemerintahan yang ada membuat Nagari Balimbing dipecah menjadi lima desa. Pemecahan menjadi lima desa tersebut membuat sistem kekeluargaan dan sifat gotong royong masyarakat mulai terpecah, Hal ini tentunya memberikan dampak baik dan dampak buruk terhadap pemerintah dan masyarakat nagari, Dampak positif pembentukan pemerintahan desa yaitu semakin mudah bagi masyarakat untuk mengurus keperluan yang bersifat administrasi karena wilayah desa yang relatif kecil, sedangkan dampak buruknya yaitu kurangnya rasa kebersamaan masyarakat yang sebelumnya tertanam pada saat pemerintahan nagari.

Lembaga kerapatan nagari atau KAN merupakan lembaga kerapatan ninik mamak yang telah diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di nagari masing masing dan merupakan lembaga tertinggi yang berada di tingkat nagari dalam penyelenggaraan adat di nagari masing masing. KAN sebagai lembaga tertinggi memiliki kewenangan dintaranya yaitu:

a) Kerapatan nagari berhak menetapkan peraturan-peraturan dan anggaran pendapatan di nagari.

b) Kerapatan nagari berwenang mengadili perkara-perkara adat ketika ada dari anak nagari yang melanggar dari ketentuan-ketentuan yang berlaku di nagari

c) Kerapatan nagari berperan memberikan masukan dan nasehat kepada wali nagari dan memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

d) Kerapatan nagari mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam memberikan atau proses pencalonan wali nagari.

Badan permusyawaratan rakyat nagari (BPRN) sebagai mitra dari pemerintah nagari balimbing memiliki wewenang sebagai berikut:

a) Menetapkan peraturan-peraturan bersama wali nagari

b) Menampung, mengumpulkan dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat

c) Menentukan pengangkatan dan pemberhentian wali nagari

Desa adat merupakan bagian dari kekayaan bangsa yang wajib dilestarikan dan salah satu upaya pelestariannya adalah dengan melakukan revitalisasi. Keberadaan desa adat sebagai pewaris, pelestari sekaligus pelaku aktif kearifan-kearifan lokal, sangat potensial dalam mempertahankan identitas budaya serta membangun kesadaran akan keberagaman budaya.

Sebagai salah satu desa adat, nagari balimbing memiliki kewenangan yang diatur dalam UU. No.6 Tahun 2014 yaitu :

a) Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat

b) Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di nagari balimbing dengan tetap mengutamakan penyelesaian secara musyawarah

c) Menjaga kedamaian dan ketentraman serta ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat.